

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Peran Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam upaya pencegahan terjadinya Maladministrasi di Kantor Pertanahan:
 - 1) Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, hampir semua laporan masyarakat yang dilaporkan ke Ombudsman dapat diselesaikan.
 - 2) Bentuk pencegahan yang telah dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di kantor Pertanahan Kota Padang adalah dengan memberikan penilaian kepatuhan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya Maladministrasi di Kantor Pertanahan Kota Padang:
 - 1) Tidak sebandingnya Sumber Daya Manusia dengan jumlah Laporan Masyarakat yang masuk.
 - 2) Kurang kooperatifnya Terlapor terhadap Ombudsman dalam proses pemberian penilaian kepatuhan.
 - 3) Kurang pahamnya Pelapor dalam mengetahui tugas, fungsi dan wewenang Ombudsman.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat untuk mencegah terjadinya Maladministrasi pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kota Padang antara lain:
 - 1) Memaksimalkan jumlah pegawai yang ada dalam menyelesaikan laporan.
 - 2) Melaksanakan kerjasama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat.
 - 3) Memberikan edukasi berupa sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memahami apa saja tugas, fungsi dan wewenang Ombudsman.

B. Saran

1. Agar Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik lebih maksimal dan memberikan edukasi tentang bentuk kewenangan Ombudsman kepada Pelapor.
2. Agar Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dan Kantor Pertanahan Kota Padang menambah jumlah personil untuk meningkatkan pelayanan publik kepada Masyarakat.
3. Agar Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dan Kantor Pertanahan Kota Padang untuk sering melaksanakan koordinasi dan rapat rutin setiap bulan untuk menyelesaikan laporan Masyarakat serta mencari jalan keluar bersama terhadap kendala yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- H. Kriswahyu, Ibnu Firdaus Zayyad, M. Arief Wibowo, Hendi Renaldo, Diani Indah R, Indah Fajarwati. 2017. *Standar Pelayanan Publik Sesuai UU No 25 Tahun 2009 Survei Ombudsman RI*. Jakarta. Ombudsman RI.
- Hendra Nurthjahjo, Yustus Maturbongsdiani, Indah Rachmitasari. 2013. *Memahami Maladministrasi*. Jakarta. Ombudsman RI
- Herry Wibawa. 2010. "Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggara Negara Dan Pemerintahan". Program Pascasarjana. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Jonaedi Efendi. Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media. Jakarta.
- Lexy J. Moleong. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Ombudsman Republik Indonesia. 2009. *Ombudsprudensi*. Jakarta. Ombudsman RI.
- Soemitro. 1895. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Syamsir, Torang, 2014 "Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)". Alfabeta. Bandung.
- Dian Ahmad Fauzi, 2020, Pengawasan Pelayanan Publik di Kawasan Wisata Kota Padang Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, Padang: Universitas Andalas

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah

Peraturan Ombudsman Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Asisten Ombudsman Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Ombudsman Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penelitian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah.

C. SUMBER LAIN

<https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-pengaturan-ombudsman-dalam-uud-1945-ho11261>

[https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemeriksaan-ombudsman-sebagai-magistrature-of-influence.](https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemeriksaan-ombudsman-sebagai-magistrature-of-influence)

[https://nasional.kontan.co.id/news/ombudsman-pengaduan-terkait-bidang-agraria-makin-banyak-dalam-3-tahun-terakhir.](https://nasional.kontan.co.id/news/ombudsman-pengaduan-terkait-bidang-agraria-makin-banyak-dalam-3-tahun-terakhir)

[https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--membaca-hak-publik-di-kantor-pertanahan.](https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--membaca-hak-publik-di-kantor-pertanahan)

LAMPIRAN



**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

*Jl. Sawahan No.58, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang - Sumatera Barat
No. Telepon: 0751-892521, Layanan Pengaduan: 0811 955 3737
Email: pengaduan.sumbar@ombudsman.go.id, website:www.ombudsman.go.id*

Nomor : B/0274/DI.02.02-03/PDG/XII/2022 27 Desember 2022
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta
di
Tempat

Sehubungan dengan surat Nomor: 1072/Pend-02/XII-2022, tanggal 21 Desember 2022 perihal Surat Mohon Izin Penelitian maka bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa a.n Nabila Rafifah, diizinkan untuk melakukan Pengambilan Data pada kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan membawa kerangka awal penelitian dan mematuhi peraturan penelitian yang berlaku di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Mahasiswa dimaksud dipersilahkan datang langsung ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan terlebih dahulu mempersiapkan hal-hal yang akan ditanyakan dan dibutuhkan untuk penelitian. Guna kemudahan komunikasi silahkan menghubungi Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat atas nama Dheka Arya Sasmita, S.H, M.H Nomor HP 085263369424.

Demikianlah disampaikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan



Yefri Heriani, S.Sos, M.Si